PERANAN KEJAKSAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi/komprehensif

Oleh :

SELLY AGUSTINA
02033100224

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2007

345.077 07
Agu
p
2007

PERANAN KEJAKSAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

R. 4793/4796 Pkg.

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi/komprehensif

Oleh :

SELLY AGUSTINA
02033100224

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**SELLY AGUSTINA**
Nomor Induk Mahasiswa	:	**02033100244**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Palembang, November 2007

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Malkian Elvani, S.H., M.Hum
Nip. 131470620

Pembimbing Pembantu,

Ruben Achmad, S.H.,MH
Nip.130989244

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : **SABTU**

Tanggal : **24 NOVEMBER 2007**

Nama : **SELLY AGUSTINA**

Nomor Induk Mahasiswa : **02033100244**

Program Kekhususan : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

Judul Skripsi : **PERANAN KEJAKSAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Tim Penguji :

1. **Ketua** : **Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum** ( )
2. **Sekretaris** : **Syahmin AK, S.H., M.Hum** ( )
3. **Anggota** : **Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum** ( )
4. **Anggota** : **Malkian Elvani, S.H., M.Hum** ( )

Palembang, 24 November 2007

Mengetahui,

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H. M.H.
Nip.130604256

Motto :

Ridho Allah tergantung rihdo Orang tua, murka Allah tergantung kepada murka orang tua maka berbuatlah yang terbaik terhadap kedua orang tua.

Kupersembahkan kepada

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Keluargaku*
- *Kekasih hatiku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, hidayah, karunia serta ridho-NYA jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih dengan rasa hormat yang tulus kepada ayahanda Ali Hanafiah, S.H. dan ibunda Osliya Tri Islamiah yang telah memberikan kasih sayang, perhatian serta dukungan yang begitu besar yang akan sulit aku balas.

Penulisan skripsi yang berjudul " Peranan Kejaksaan dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana" dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat menyumbangkan sedikit ilmu hukum dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, November 2007

Penulis,

SELLY AGUSTINA
NIM: 02033100244

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karenanya itu mohon kiranya segala kekurangan itu dapat dimaklumi.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak baik berupa dukungan moril maupun materil, petunjuk, arahan, dorongan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Rasyid Ariman, S.H. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya;
2. Ibu Sri Turatmyah, S.H. MHum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H. MHum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya;
5. Bapak Mohjan, S.H. MHum, sabagai Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UNSRI ini.

6. Bapak Ruben Achmad, S.H. M.H., sebagai pembimbing pembantu penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Sore UNSRI yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya, jasa kalian akan selalu aku kenang.
8. Seluruh Karyawan/ti Fakultas Hukum Sore UNSRI .
9. Mama dan Papa yang tidak pernah henti-hentinya memberikan dukungan serta kasih sayangnya dalam hidupku, semoga aku bisa memberikan hal yang terbaik pada kalian.
10. Saudara-saudaraku (Alfriwan Putra S.H., Syndi Monika, dan Reza Mardianto) yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, aku sayang kalian.
11. Calon sumiku, Andi Supriyadi,SH. terima kasih untuk motivasi dan dukungannya selama ini, aku sayang kamu.
12. Kakek dan Nenekku terima kasih atas kasih sayangnya.
13. Sahabat-sahabatku Suhartono S.H. SE., Petriami, Rahmat, Eeng, Silvi. Putri S.H., Agung F, Angel S.H, Rindu, Galuh, Shelly, Mba. Anti dan teman-temanku yang lain yang tak dapat aku sebutkan satu persatu, terima kasih semua bantuan dan dukungannya selama ini.
14. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, semoga segala bantuan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN TIM PENGUJI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan 7

D. Ruang Lingkup 8

E. Metodologi Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peranan 10

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana 13

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 080715
TANGGAL : 07 JUNI 2008

C. Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia..... 20

BAB III PERANAN KEJAKSAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Peranan yang Ideal Kejaksaan dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana 34

B. Peranan yang Senyatanya Kejaksaan dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana 44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dibidang penegakan hukum. Instrumen penegak hukum secara formal terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan bahkan Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum yang secara universal melaksanakan penegakan hukum.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, Sub sistem pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Prof.Muladi, dilihat sebagai suatu proses kebijakan penegakan hukum pidana pada hakekatnya, merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in sbatracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legisltif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi. [1]

Ketiga tahap itu dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan (pembangunan) nasional. Jadi tegasnya kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Inilah makna dan konsekuensi dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.

---

[1] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponogoro, Semarang,1995, Hlm.13.

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan[2]. Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum juga mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaanya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (eksplisit) dalam UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (implisit). Pengaturannya dalam Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Demikian juga dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang". Kemudian pasal II Aturan Peralihan mengatur bahwa "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

---

[2] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hlm.5.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan keberadaan Institusi Kejaksaan RI dalam Kejaksaan RI dalam konsideran Menimbang yang menyatakan "bahwa untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai Negara Republik Indonesia sebagai negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Perubahan mendasar terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan dan mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 didalam Konsideran Menimbang dinyatakan " bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun ". Kedua undang-undang ini menunjukan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Ini adalah karena disamping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga / aparat penegak hukum yang bersih, sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. .

Sebagai lembaga penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah berlandaskan hukum. Artinya Kejaksaan harus senantiasa berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan Proses Peradilan Pidana Terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*), preventive berupa penyuluhan, serta administrasi sehubungan dengan proses suatu perkara pidana terutama terkait dengan pra penuntutan khusus didalam penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilimpahkan ke penuntutan.

Langkah-langkah penegakan hukum tersebut terikat pada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu serta dikontrol oleh hukum, sebagaimana Lili Rasjidi mengatakan bahwa"sebagai alat pembatas"[3] dan langkah-langkah tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat. Kejaksaan sebagai bagian dari masyarakat harus mengindahkan juga nilai-nilai yang hidup dan juga berkembang dimasyarakat. Artinya, kepentingan politik penguasa dan nilai-nilai yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhi kedudukan Kejaksaan.

Menurut Djoko Prakoso didalam masalah penertiban badan-badan penegak hukum, maka jika dihubungkan ketentuan tersebut dengan Kejaksaan sebagai salah satu badan penegak hukum, maka yang pertama-tama harus dijawab apa yang menjadi tugas pokok Kejaksaan, dan ternyata bahwa keseluruhan tugas Kejaksaan

---

[3] Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm.71

yang aneka ragam itu bermuara pada tugas utama yaitu penuntutan[4]. Dengan adanya pembaharuan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, hal itu terdapat dalam Undang-undang pokok Kejaksaan yaitu Undang-undang No.16 Tahun 2004.

Tugas penuntutan ini hanya dimiliki oleh Kejaksaan dan tidak dipunyai oleh alat negara penegak hukum lainnya. Oleh karenanya Kejaksaan harus bersungguh-sungguh memantapkan tugas pokok tersebut. Dari keseluruhan kegiatan dan perhatian yang paling menonjol dewasa ini dilingkungan Kejaksaan adalah segala sesuatu yang bertautan dengan Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[5] Kejaksaan sebagai salah satu unsur penegak hukum selain dari Kehakiman dan Kepolisian, wajib untuk turut serta mengambil bagian demi suskesnya pembangunan hukum dan pembangunan nasional pada umumnya sesuai amanah dalam GBHN[6]. Sehingga Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum diIndonesia.

Maka penulis bermaksud menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul.

"PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA"

---

[4] Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm..74

[5] Ibid, Hlm.74

[6] Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan hukum; Mahasiswa dan Pemuda sebagai Pilar reformasi Tegaknya hukum dan Ham*, Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, Hlm.62

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian diatas penulis dapat melihat permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimanakah peranan yang ideal Kejaksaan dalam membangun sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah peranan yang senyatanya Kejaksaan dalam membangun sistem peradilan pidana?

C. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan yang ideal dan senyatanya Kejaksaan itu dalam membangun sistem peradilan pidana.

Manfaat penelitian :

a. Secara teoritis, bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya studi hukum peradilan pidana.
b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak untuk dapat diperoleh tentang pengertian, kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dilembaga Kejaksaan.

D. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi diri dengan berkisar hanya pada peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya Kejaksaan dalam penegakan sistem peradilan pidana serta pada buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada.

E. Metedologi Penelitian

Dalam metode pengumpulan data, meliputi :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Akan melakukan wawancara kepada beberapa orang responden (nara sumber) yang dipilih atau yang ditentukan secara purposif sampling.

b. Sumber Data/ Bahan.

Data bersumber pada data sekunder dengan mempelajari bahan pustaka. Sehingga penulis mengumpulkan berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis, seperti Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya.

c. Teknik/Metode Pengumpulan Bahan.

Pengumpulan data/bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

Peraturan perundang-undangan: UU Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2002, UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2004. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki bahan kekuatan hukum mengikat. Bahan ini berupa Peraturan Perundang-undangan, serta KUHAP.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu asas-asas hukum dan teori hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Buku/literatur petunjuk Pelaksanaan, buku petunjuk lapangan dan buku petunjuk administrasi dengan menggunakan sarana kepustakaan sebagai sumber untuk mendapatkan data sekunder.

c. Analisis Data/Bahan Hukum

Dapat dilakukan dengan diskusi kepada ahli hukum baik dari para Praktisi dan Akademisi. Data yang terkumpul akan dilakukan pembahasan/analisis secara deskriptif analitis kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000

Ansori S., Syarifuddin P. dan Ruben A. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa. Bandung, 1990

Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Ditengah-Tengah Masyarakat*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju. bandung,2002.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005.

Mastra Liba, *14 Kendala Penegakan Hukum; Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, Yayasan Annisa, Jakarta. 2002

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponogoro, Semarang,1995..

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2001.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali. Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2004,

Yahya Harahap, P*embahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika,2004.

B. Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-undang No.43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Keppres No.86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-115/J.A/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.